



Alvira Nisrina Zahir<sup>1</sup>  
 Hasya Aulia<sup>2</sup>  
 Muhammad Faiz Dwi  
 Sakti<sup>3</sup>  
 Rudiana<sup>4</sup>

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK PENCAPAIAN SDGs 15 DI KOTA CIMAHI

### Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan dan mendukung pencapaian SDGs 15 (Life on Land). Namun, ketersediaan RTH di Kota Cimahi belum memenuhi standar minimal 30% sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007, sehingga diperlukan strategi pemerintah yang efektif dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pengelolaan RTH Kota Cimahi berdasarkan Teori Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan yang mencakup lima dimensi: purpose, environment, directions, actions, dan learning. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki tujuan dan arah kebijakan yang jelas serta menerapkan berbagai tindakan strategis seperti pengembangan taman kota, hutan kota, dan penegakan kebijakan tata ruang. Pemerintah juga menerapkan pembelajaran kebijakan melalui evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Namun, keterbatasan lahan, sumber daya manusia, dan anggaran masih menjadi kendala dalam penerapan strategi secara optimal. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan RTH akan meningkat jika pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan mekanisme evaluasi dan adaptasi kebijakan.

**Kata kunci:** RTH, Strategi Pemerintahan, Sdgs 15, Pembangunan Berkelanjutan.

### Abstract

Green Open Space (GOS) plays a crucial role in maintaining urban environmental quality and supporting the achievement of SDG 15 (Life on Land). However, the availability of GOS in Cimahi City has not met the minimum standard of 30% as mandated by Law No. 26 of 2007, indicating the need for an effective governmental strategy in its management. This study aims to analyze the optimization of GOS management in Cimahi City using Geoff Mulgan's Government Strategy Theory, which consists of five dimensions: purpose, environment, directions, actions and learning. This research employs a descriptive qualitative method through interviews, field observations and document analysis. The results show that the government has formulated clear goals and strategic directions, and has implemented various actions such as developing city parks, urban forests and enforcing spatial planning policies. The government also performs policy learning by evaluating the Environmental Quality Index (IKLH) and the Land Cover Quality Index (IKTL) as the basis for improving future programs. However, limited land availability, human resources and budget constraints still hinder the full implementation of the strategy. Overall, the effectiveness of GOS management can be strengthened through improved institutional capacity, cross-sector collaboration and optimized policy evaluation and adaptation.

**Keywords:** GOS, Government Strategy, SDG 15, Sustainable Development.

<sup>1,2,3,4)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
 email: alvira24001@mail.unpad.ac.id, hasya24001@mail.unpad.ac.id,  
 muhammad23162@mail.unpad.ac.id, rudiana2017@unpad.ac.id

## PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting sebagai paru-paru kota yang menyerap polusi udara, menghasilkan oksigen, mengatur iklim mikro, dan berfungsi sebagai resapan air, sekaligus menjadi indikator kualitas lingkungan seperti IKLH dan IKTL. Di Kota Cimahi dengan luas wilayah 40,25 km<sup>2</sup> yang berada di Cekungan Bandung rawan banjir, kondisi RTH saat ini belum memenuhi standar. Data tahun 2011 menunjukkan luas RTH 738 ha atau 17,9%, Masterplan RTH 2013 sebesar 547,22 ha atau 13,60%, dan RTH publik terkini hanya 40-46 ha (sekitar 5-11%), jauh dari target minimal 30% (20% publik, 10% privat) sesuai UU No. 26 Tahun 2007 dan Perda No. 13 Tahun 2014.

Permasalahan utama adalah alih fungsi lahan potensial menjadi pemukiman (peningkatan 420,6 ha 2007-2011), komersial, dan infrastruktur akibat urbanisasi pesat, ditambah keterbatasan sumber daya manusia (hanya 6 petugas lapangan untuk pemeliharaan), anggaran minim, dan data RTH privat yang belum lengkap. Hal ini menyebabkan "silent degradation" seperti vegetasi menurun dan sampah menumpuk, menurunkan fungsi ekologis RTH sebagai resapan air serta ruang rekreasi, dan meningkatkan risiko Sekosistem perkotaan. Pemerintah Kota Cimahi berupaya menambah RTH melalui revitalisasi taman seperti Adiraga dan Sriwijaya via CSR Bank BJB, serta penanaman pohon rutin dengan komunitas, tapi target RTRW 2032 (21,09% publik, 10,89% privat) masih sulit tercapai.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan tata ruang perkotaan karena berfungsi menjaga stabilitas ekologis, kenyamanan ruang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kota Cimahi dituntut untuk menyediakan RTH minimal 30% dari total wilayah sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Kota Cimahi No. 13 Tahun 2014, namun realisasinya belum terpenuhi sehingga diperlukan penguatan strategi pemerintah dalam pengelolaannya. Dalam konteks otonomi pemerintahan, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya termasuk pengelolaan RTH, sehingga efektivitas kebijakan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memenuhi standar penyediaan ruang hijau.

Penelitian terdahulu mengenai RTH banyak membahas implementasi kebijakan penataan ruang dan kendala penyediaan lahan seperti yang dikemukakan Saputra (2013), bahwa hambatan utama penyediaan RTH di daerah padat penduduk adalah kompetisi penggunaan lahan. Kajian lain menunjukkan perlunya inovasi pengelolaan RTH sebagai respons terhadap tekanan pembangunan dan keterbatasan wilayah perkotaan. Namun sebagian besar studi belum mengkaji bagaimana strategi pemerintah daerah dalam konteks otonomi diformulasikan dan diimplementasikan secara sistematis untuk mengoptimalkan RTH.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada penerapan Teori Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan untuk menilai efektivitas strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam mengoptimalkan RTH berdasarkan lima dimensi: purpose, environment, directions, actions dan learning. Pendekatan ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif karena tidak hanya melihat substansi kebijakan, tetapi juga keselarasan tujuan, arah tindakan dan pembelajaran kebijakan dalam proses pemerintahan daerah. Analisis ini menjadi relevan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah berkewajiban mengelola urusan lingkungan secara mandiri dan adaptif.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: sejauh mana strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam kerangka otonomi pemerintahan telah efektif mengoptimalkan RTH sesuai lima dimensi strategi pemerintahan Mulgan, serta tantangan apa yang menghambat implementasinya. Hipotesis penelitian mengarah pada bahwa optimalisasi RTH akan efektif apabila pemerintah daerah mampu menyelaraskan tujuan, arah kebijakan, tindakan strategis dan proses evaluasi kebijakan secara adaptif.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam optimalisasi RTH berdasarkan Teori Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan dengan memperhatikan konteks otonomi pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pendekatan ini dipilih karena isu pengelolaan RTH tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penataan ruang, tetapi juga melibatkan proses kebijakan, interaksi antarakator pemerintahan, serta dinamika sosial yang menyertai implementasinya di lapangan. Dengan pendekatan ini, fenomena dan proses kebijakan dapat dipahami secara kontekstual, interpretatif, dan holistik sesuai dengan karakter analisis strategi pemerintahan.

Penelitian dilaksanakan pada tiga lokasi berbeda di Kota Cimahi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi perumus dan penanggung jawab kebijakan RTH, Kantor Kecamatan Cimahi Selatan sebagai pelaksana program di tingkat wilayah, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kehati di Kelurahan Cipageran sebagai lokasi observasi implementasi kebijakan di lapangan. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan memperoleh gambaran utuh mengenai proses formulasi kebijakan, pelaksanaan program, dan pemanfaatan RTH oleh masyarakat.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf DLH, staf kecamatan, masyarakat sekitar RTH, serta petugas lapangan, sehingga perspektif kebijakan dan praktik pengelolaan dapat tergali secara komprehensif. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen resmi, seperti peta sebaran RTH, laporan tahunan DLH, materi pelatihan Taman Kehati, serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi 2012-2032.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, studi dokumen, dan studi pustaka. Wawancara difokuskan pada strategi kebijakan, pelaksanaan program, kendala, dan partisipasi masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik dan pemanfaatan RTH. Studi dokumen dan pustaka digunakan untuk memahami kerangka kebijakan lingkungan dan landasan teoretis penelitian.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, member check, dan peer debriefing. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Member check dilakukan dengan meminta informan mengonfirmasi kembali informasi wawancara. Peer debriefing dilakukan melalui diskusi dengan rekan peneliti dan pembimbing untuk meninjau temuan dan meningkatkan akurasi analisis.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan mengorganisasi data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkomponen kebijakan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan temuan utama penelitian mengenai efektivitas strategi pemerintah dalam mengelola RTH serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal, termasuk pengelolaan lingkungan dan tata ruang (Rondinelli, 1981; Smith, 1985). Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah daerah menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan, strategi, dan inovasi dalam penyediaan dan pengelolaan RTH. Artinya, efektivitas pengelolaan RTH di tingkat kota sangat bergantung pada kapasitas tata kelola, koordinasi antarlevel pemerintahan, serta komitmen politik kepala daerah.

RTH merupakan elemen penting dalam struktur perkotaan karena berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika. Regulasi nasional mewajibkan penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota (20% publik dan 10% privat) sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007. Ketentuan tersebut diperkuat melalui PP No. 15 Tahun 2010 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 sebagai pedoman penyediaan, inventarisasi, dan pemanfaatan RTH. Pada tingkat lokal, kebijakan ini diterjemahkan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2014 tentang RTRW, yang menjadi dasar hukum bagi DLH dalam perencanaan dan implementasi program RTH di seluruh wilayah administrasi kota.

Optimalisasi pengelolaan RTH juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 15 (Life on Land) yang menekankan perlindungan dan restorasi ekosistem daratan. Dalam perspektif SDGs, RTH berperan sebagai penyerap karbon, habitat keanekaragaman hayati, kawasan resapan air untuk mitigasi banjir, serta ruang sosial bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam pemenuhan RTH tidak hanya diukur melalui penambahan luas lahan, tetapi juga melalui peningkatan fungsi ekologis, sosial, dan edukatif untuk mendukung pencapaian SDGs 15 pada level kota.

Strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan adalah penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis oleh badan-badan publik untuk mencapai tujuan publik. Strategi ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah yang terarah dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam konteks pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), strategi pemerintahan menjadi landasan penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan fungsi RTH sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 15 (Life on Land).

Pada bidang pemerintahan, strategi menekankan pada bagaimana pemikiran pemerintah menjalankan tindakan guna mencapai kesuksesan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tindakan yang strategis, yakni tindakan yang memiliki arahan jelas dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009:4-5) pelaksanaan strategi dapat dilaksanakan dengan memfokuskan perhatian pada :

### 1. Purpose (Tujuan)

“Why They Should act in the first place: defining the compelling purpose which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities”. Dimensi ini mengacu pada alasan utama pemerintah harus bertindak. Tujuan ini dirumuskan dengan melihat motivasi yang kuat yang muncul dari kesenjangan antara kebutuhan, aspirasi, dan kekhawatiran masyarakat dengan realitas saat ini. Maka, purpose menjelaskan mengapa pemerintah harus bertindak sejak awal.

Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup dalam wawancara, Pemerintah Kota Cimahi perlu mengoptimalkan ruang terbuka hijau karena kawasan ini berperan sebagai paru-paru kota, yang tidak hanya menyerap polusi tetapi juga menghasilkan oksigen bagi lingkungan sekitar. Selain itu, penyediaan RTH merupakan kewajiban pemerintah daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. RTH juga menjadi indikator dalam penilaian kualitas lingkungan seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Pemerintah wajib memenuhi ketentuan minimum penyediaan RTH sebesar 30%, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Secara formal, Dinas Lingkungan Hidup bukan lembaga penerima aspirasi masyarakat karena mekanisme tersebut berada di bawah kewenangan legislatif atau DPRD. Namun demikian, aspirasi dan masukan tetap dapat dihimpun melalui kegiatan bersama komunitas, interaksi dengan akademisi, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembibitan maupun pemeliharaan RTH.

Saat ini target penyediaan RTH di Kota Cimahi belum terpenuhi. Kekurangan data terutama terkait RTH privat menyebabkan angka realisasi belum dapat diidentifikasi secara menyeluruh. Data yang sudah tercatat baru mencakup RTH milik pemerintah, yaitu yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, dan BPKA. Apabila data RTH privat berhasil dihimpun, terdapat kemungkinan bahwa realisasi mendekati target, namun secara resmi capaian tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Tujuan utama optimalisasi RTH adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mendukung capaian indikator kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek lingkungan. Pemerintah menekankan bahwa penyediaan dan pemeliharaan RTH membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak seperti masyarakat, komunitas lingkungan, akademisi, dan mahasiswa, sehingga upaya ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun berbasis partisipasi publik.


### 2. Environments (Lingkungan)

“Why there are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that

governments and agencies then define their chosen". Lingkungan mencakup konteks saat ini dan masa depan di mana tujuan tersebut hendak dicapai. Ini melibatkan kondisi eksternal dan internal serta kapasitas sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan tindakan. Pemerintah dan lembaga publik mengidentifikasi kondisi lingkungan ini untuk menentukan tindakan yang paling tepat dan realistik.

### 1. Kondisi Eksisting RTH

Berdasarkan Masterplan RTH Kota Cimahi, luas RTH eksisting tercatat sebesar 547,22 hektare atau setara dengan 13,60 persen dari total luas wilayah Kota Cimahi. Sementara itu, dalam dokumen RTRW Kota Cimahi ditetapkan bahwa target pemenuhan RTH publik pada tahun 2032 mencapai 21,09 persen, sedangkan target RTH privat sebesar 10,89 persen. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan perbandingan antara rencana luas RTH dalam RTRW dan kondisi eksisting saat ini.



Gambar Peta RTH Eksisting Kota Cimahi  
(Masterplan RTH Kota Cimahi, 2013)

No.	Komponen RTH	Eksisting		Rencana	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Sempadan Sungai	74,14	1,84	33,25	0,83
2	Sempadan Rel KA	1,73	0,04	25,43	0,63
3	Sempadan SUTT	5,91	0,15	79,03	1,96
4	Sempadan Jalan	-	-	18,96	0,47
5	Sempadan Jalan Tol	17	0,42	18,73	0,47
6	Taman	69,51	1,73	49,93	1,24
7	TPU	41,81	1,04	24,07	0,60
8	Kawasan dan Jalur Hijau	196,66	4,89	524,875	13,04
9	Hutan Kota	42,04	1,04	74,83	1,86
<b>Jumlah RTH Publik</b>		<b>448,8</b>	<b>11,15</b>	<b>849,10</b>	<b>21,09</b>
<b>B. RTH PRIVAT</b>					
1	Pemukiman	74,52	1,85	152,121	3,78
2	Perdagangan dan Perkantoran	4,36	0,11	142,35	3,54
3	Kawasan Efektif Pariwisata	-	-	6,711	0,17
4	Perindustrian	8,69	0,22	64,096	1,59
5	Pertahanan dan Keamanan	10,85	0,27	73,042	1,81
<b>Jumlah RTH Privat</b>		<b>98,2</b>	<b>2,45</b>	<b>438,38</b>	<b>10,89</b>
<b>Jumlah RTH Publik dan Privat</b>		<b>547,22</b>	<b>13,60</b>	<b>1.287,485</b>	<b>31,98</b>

Tabel Luas RTH Eksisting dan Rencana Kota Cimahi (Bappeda, 2015)

## 2. Sumber Daya Yang Dimiliki

Keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan RTH. Dari aspek sumber daya manusia, terdapat hanya enam petugas lapangan yang harus menangani berbagai tugas pemeliharaan, mulai dari pemangkasan, pembersihan pohon tumbang, pembibitan, penyiraman, hingga perawatan rutin lainnya. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, beberapa kebutuhan operasional belum dapat terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

## 3. Faktor Lingkungan (sosial, ekonomi, politik, geografis)

### 1. Aspek Sosial

RTH berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana edukasi, serta tempat berlangsungnya berbagai kegiatan komunitas yang mendukung kohesi sosial masyarakat.

### 2. Aspek Ekonomi

Keberadaan RTH berkontribusi pada aktivitas ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM, peningkatan daya tarik pariwisata, serta kegiatan jual beli di area publik.

### 3. Aspek Politik

Pemerintah memiliki peran penting sebagai penyedia dan pengelola fasilitas RTH, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan.

### 4. Aspek Geografis

Secara geografis, Kota Cimahi yang berada di Cekungan Bandung dan merupakan kawasan rawan banjir membutuhkan RTH sebagai bagian dari upaya konservasi air dan pengendalian limpasan permukaan.

Secara geografis, wilayah Kota Cimahi berada antara  $107^{\circ} 30' 30''$  BT -  $107^{\circ} 34' 30''$  BT dan  $6^{\circ} 50' 00''$  -  $6^{\circ} 56' 00''$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah 40,25 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: batas utara Kabupaten Bandung, batas selatan Kabupaten Bandung, batas timur Kota Bandung, dan batas barat Kabupaten Bandung.

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan meliputi 3 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 kelurahan, dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 kelurahan. (Sumber: RTRW Kota Cimahi 2012-2032).

## 3. Directions (Arahan)

“What they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the „commander’s intent“ which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing. These in turn define”. Arahan mengacu pada apa yang ingin dicapai oleh strategi, yaitu tujuan dan hasil yang diinginkan yang realistik dan dapat dicapai. Dalam konteks militer, ini dikenal sebagai “commander’s intent” atau niat komandan, yang menjadi panduan utama dalam pelaksanaan perintah. Arahan ini juga merinci prioritas dan urutan pelaksanaan tujuan.

Dalam perspektif strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan, aspek direction atau arahan menekankan pentingnya kejelasan visi, sasaran, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Arahan yang jelas menjadi dasar bagi organisasi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program berjalan searah dengan tujuan strategis pembangunan daerah.

Pada konteks kebijakan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menetapkan beberapa indikator dan tolok ukur sebagai dasar evaluasi arah kebijakan. DLH menyatakan bahwa keberhasilan optimalisasi RTH diukur melalui tiga aspek utama, yaitu peningkatan luas RTH, perbaikan indikator kualitas lingkungan, dan pencapaian target proporsi RTH sebesar minimal 30 persen dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peningkatan luas RTH menjadi indikator utama yang menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap ketersediaan ruang hijau publik. Data luasan ini diambil dari hasil pemetaan wilayah, laporan tahunan DLH, serta evaluasi capaian pembangunan daerah. Selain kuantitas, aspek kualitas juga menjadi perhatian melalui perbaikan indikator lingkungan seperti Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Udara. Kedua indikator tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan lingkungan perkotaan dalam menekan polusi, menjaga ekosistem, dan meningkatkan kenyamanan warga kota.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan luas RTH, membaiknya kualitas udara, serta naiknya skor IKTL dari tahun ke tahun, maka arah kebijakan dianggap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, jika indikator tersebut stagnan atau menurun, maka DLH perlu meninjau kembali strategi dan pendekatan kebijakan yang digunakan.

Dengan demikian, aspek direction dalam kebijakan RTH Cimahi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki pedoman yang terukur untuk menilai keberhasilan program. Arahan strategis ini juga berfungsi memastikan seluruh kegiatan pengelolaan RTH selaras dengan visi kota hijau, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target SDGs 15 (Life on Land).

#### 4. Actions (Tindakan)

“How they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on”. Dimensi tindakan menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai melalui strategi, kebijakan, peraturan, dan program-program yang terperinci, termasuk kepemimpinan inspiratif untuk menggerakkan komitmen dari pihak terkait. Tindakan tersebut diarahkan untuk menciptakan nilai publik. Namun, karena setiap tindakan dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga, strategi juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menerapkan berbagai langkah konkret dalam upaya mengoptimalkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari strategi menjaga kualitas lingkungan hidup. DLH berpedoman pada ketentuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu kewajiban setiap daerah untuk menyediakan minimal 30 persen RTH dari total luas wilayah, terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Langkah-langkah nyata yang dilakukan DLH mencakup pengembangan taman kota, hutan kota, serta kawasan konservasi seperti Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Hutan Bambu. Kedua jenis ruang hijau ini berfungsi tidak hanya sebagai kawasan pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan rekreasi masyarakat. Selain itu, pemerintah melakukan inovasi dengan mengubah lahan bekas pembuangan sampah menjadi area hijau produktif, seperti taman wisata papringan yang melibatkan pelaku UMKM lokal. Inovasi ini mencerminkan upaya strategis pemerintah dalam menggabungkan aspek ekologis dan ekonomi secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program optimalisasi RTH juga melibatkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). DLH bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora). Kolaborasi ini difokuskan pada integrasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan kawasan hijau sebagai destinasi wisata edukatif. Pemerintah Kota Cimahi juga menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui forum pengelolaan RTH, untuk memastikan keselarasan kebijakan antarwilayah.

Di sisi lain, libatkan masyarakat menjadi unsur penting dalam tindakan strategis pemerintah. DLH aktif menggandeng komunitas peduli lingkungan, kelompok pemuda, dan warga sekitar melalui kegiatan penanaman, pembibitan, serta pemeliharaan pohon di taman dan hutan kota. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki warga terhadap RTH, tetapi juga meningkatkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial

terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat sekitar RTH turut diberdayakan secara ekonomi melalui pengelolaan kios, usaha kecil, dan kegiatan wisata lingkungan. DPRD berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat, sementara DLH menjadi fasilitator yang menjembatani antara kebijakan dan kebutuhan warga.

Meskipun demikian, pelaksanaan program RTH di Cimahi masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran lingkungan, serta keterbatasan lahan akibat tekanan urbanisasi dan harga tanah yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, DLH mengarahkan tindakan strategis pada optimalisasi lahan yang sudah ada, peningkatan kualitas pengelolaan RTH eksisting, serta penguatan regulasi tata ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Regulasi ini mewajibkan setiap pembangunan baru menyediakan proporsi ruang hijau tertentu sebagai syarat perizinan.

Melalui serangkaian tindakan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berupaya meningkatkan luas RTH secara bertahap, memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta menjadikan RTH sebagai bagian integral dari keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa aspek action dalam strategi pemerintahan Cimahi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga visioner, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

## 5. Learning (Pembelajaran)

“Systems for understanding not just which actions did or didn’t work but also whether there’s a need to rethink 2369 purposes, analyses and chosen directions”. Pembelajaran adalah sistem yang memungkinkan organisasi memahami tidak hanya tindakan mana yang berhasil atau tidak, tetapi juga menilai apakah perlu ada perubahan dalam tujuan, analisis, dan arahan yang telah dipilih sebelumnya. Proses pembelajaran ini penting untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif di tengah dinamika perubahan.

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menerapkan proses pembelajaran kebijakan secara sistematis dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Evaluasi dilakukan dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kedua indikator ini menjadi alat ukur keberhasilan penyediaan dan pengelolaan RTH, serta menilai efektivitas kebijakan dalam mendukung target minimal 30 persen RTH dari total luas wilayah kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

DLH melakukan evaluasi rutin melalui pemantauan lapangan oleh tim tangkas dan tim jagawana. Tim ini bertugas menjaga kebersihan taman, melakukan penanaman, pemangkasan, serta memastikan kelestarian vegetasi di hutan kota dan taman publik. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan secara berkala dan menjadi dasar penyesuaian strategi serta kebijakan pengelolaan lingkungan. Salah satu wujud nyata hasil evaluasi tersebut adalah penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur secara lebih tegas proporsi antara lahan terbangun dan area hijau, baik di kawasan permukiman, perkantoran, maupun industri. Perubahan strategi pengelolaan RTH di Cimahi tidak lepas dari tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan, tingginya harga tanah, dan tekanan pembangunan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan inovasi dan adaptasi kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi aktual. Misalnya, dengan mengoptimalkan ruang hijau eksisting, melakukan penghijauan vertikal, serta mendorong pemanfaatan lahan publik yang belum produktif sebagai area hijau.

Selain melakukan evaluasi internal, Cimahi juga menerapkan pembelajaran eksternal melalui studi banding dan forum koordinasi dengan daerah lain. DLH Kota Cimahi aktif menjalin kerja sama dan pertukaran pengetahuan dengan daerah seperti Kota Malang, Kabupaten Ciamis, dan Kota Cirebon, yang telah berhasil mengembangkan kebijakan RTH berbasis partisipasi masyarakat dan ekonomi kreatif. Salah satu inspirasi penting datang dari konsep Papringan di Temanggung, di mana kawasan hutan bambu berhasil diubah menjadi destinasi wisata ramah lingkungan sekaligus ruang ekonomi sirkular yang memberdayakan masyarakat lokal.

Praktik-praktik tersebut diadaptasi ke dalam konteks Cimahi untuk memperkuat pendekatan pengelolaan RTH yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui proses pembelajaran

lintas daerah dan refleksi kebijakan yang berkelanjutan, DLH tidak hanya memperbaiki efektivitas program, tetapi juga memperluas kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja sama antarpemerintah daerah.

Aspek learning dalam strategi pemerintahan Cimahi menunjukkan bahwa kebijakan RTH bukanlah kebijakan yang statis, melainkan hasil dari proses adaptasi berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan warga kota. Pembelajaran dari pengalaman, evaluasi data, serta kerja sama lintas daerah menjadi fondasi bagi penguatan kebijakan lingkungan yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Cimahi.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi dapat dipahami secara komprehensif melalui teori Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan. Pendekatan ini membantu menilai seberapa jauh pemerintah mampu merumuskan strategi yang efektif, mengarahkan kebijakan, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan RTH sebagai wujud implementasi SDGs 15 (Life on Land).

Berdasarkan teori strategi pemerintahan Geoff Mulgan, pengelolaan RTH di Kota Cimahi dapat disimpulkan melalui tiap dimensinya, yaitu Purpose yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tujuan jelas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memenuhi target 30% RTH melalui kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder; Environment yang menggambarkan kondisi capaian RTH yang masih jauh dari target akibat keterbatasan lahan, SDM, anggaran, serta tekanan urbanisasi; Direction yang tercermin dari adanya visi, sasaran, dan indikator keberhasilan yang terukur serta selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan SDGs 15; Actions yang diwujudkan dalam pembangunan taman dan hutan kota, konservasi, serta inovasi pemanfaatan lahan meskipun efektivitasnya masih terkendala sumber daya; serta Learning yang ditunjukkan melalui evaluasi rutin, perbaikan strategi, optimalisasi lahan, dan kerja sama lintas pihak sebagai langkah peningkatan kapasitas dan keberlanjutan kebijakan pengelolaan RTH di Kota Cimahi.

Secara keseluruhan, penerapan teori Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Cimahi telah memiliki arah strategis yang jelas, meskipun masih membutuhkan penguatan dari sisi sumber daya, inovasi pengelolaan, dan efisiensi pelaksanaan. Strategi yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi target RTH serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan.

Dengan demikian, penguatan strategi pemerintahan dalam setiap dimensinya bukan hanya mendukung kelestarian ruang hijau, tetapi juga menjadi wujud nyata pelaksanaan SDGs 15 Life on Land melalui upaya menjaga ekosistem daratan, meningkatkan keseimbangan lingkungan kota, dan memastikan kesempatan akses ruang hijau yang merata bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Smith, B. C. (1985). Decentralization: The territorial dimension of the state. George Allen & Unwin.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2013). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012–2032. Pemerintah Kota Cimahi.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2014). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2013–2033. Pemerintah Kota Cimahi.

- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi. (2015). Laporan perencanaan dan data ruang terbuka hijau Kota Cimahi. Bappeda Kota Cimahi.
- Bappenas. (2017). Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Laporan capaian awal. Kementerian PPN/Bappenas.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2013). Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Cimahi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2016). TS PP Very Damayanty: BAB IV kondisi eksisting Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi.
- Saputra, A. D. (2013). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau: Studi pada Kota Pasuruan.
- Setyawan, D., & Prabowo, T. (2021). Integrasi konservasi hayati dalam perencanaan kota: Menuju pembangunan kota yang ramah ekosistem daratan (SDGs 15).